



جمعية الإخلاص

YAYASAN AL IKHLAS HAJI ABDUL MANAP SIREGAR PADANGSIDIMPUAN

Notaris : Rosminar Rangkuti, S.H No. 05 Tgl 31 Mei 2022

Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0033696 Tgl 02 Juni 2022

Jln. H.T. Rizal Nurdin Km. 10 Goti Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota. Padangsidempuan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor: 66./YAI-HAMAS/03/2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA MADRASAH TSANAWIYAH

KETUA YAYASAN

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran proses administasi pada Madrasah di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar.
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan Yayasan.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Menyatakan:
Nama Madrasah : **MTs Darul Ikhlas H. Abd. Manap Srg**
NSM : 121212770012
Alamat : Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 10
Desa : Goti
Kecamatan : Padangsidempuan Tenggara
Kota : Padangsidempuan
Nama Yayasan : Yayasan Al Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar
Akta Yayasan : AHU-AH.01.06-0033696 Tgl. 02 Juni 2022
- KEDUA : Nama madrasah ini ditetapkan pertama kali pada SK Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 383 Tahun 2011 tentang Izin OPERasional/ Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ikhlas H. Abd. Manap Srg tanggal 19 Agustus 2011.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padangsidempuan

PADA TANGGAL : 17 Januari 2025



Ketua Yayasan

Dr. H. AKHIRIL PANE, S.Ag.,M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar.
2. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 1348/Kw.02/2-c/PP.00/11/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan Nomor B-3628/Kk.02.20/PP.00/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar
2. NSM : 121212770012
3. Alamat Madrasah : Jl.H.T.Rizal Nurdin Km.10
4. Kelurahan / Desa : Goti
5. Kecamatan : Padangsidempuan Tenggara
6. Kabupaten / Kota : Padangsidempuan
7. Nama Yayasan : Yayasan darul Ikhlas Haji Abdul Manan Siregar
8. Akte Yayasan : AHU-AH.01.06.0006905.Tgl.2 Oktober 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 1 Juli 2023 dan Berakhir pada tanggal 1 Juli 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 30 NOVEMBER 2023

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan